



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
(SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Perencanaan Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlakukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penunjukan Admin SIRUP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Admin SIRUP sebagai berikut:
- a. Melakukan entri data rencana umum pengadaan termasuk pembiayaan;
 - b. Menginput data melalui aplikasi yang disediakan oleh LKPP;
 - c. Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - d. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui portal PSE, dan Website KPU Kabupaten Lembata;
 - e. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap data dan informasi yang telah diinput;
 - f. Melakukan perubahan apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
- Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, petugas Admin SIRUP bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Masa kerja Admin SIRUP terhitung sejak tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 658393/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
(SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026.

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	E-MAIL
1.	BENYAMIN IRWAN GAWI NIP.198508082025211038/IX	ADMIN SIRUP	birwangawi@gmail.com

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan